

WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN BEDA AGAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif
Maqāṣid asy-Syarī'ah)



Oleh:
Muhammad Baihaqi
NIM: 1320311054

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Baihaqi

NIM : 1320311054

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Saya yang menyatakan



hammad Baihaqi

1320311054

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Baihaqi

NIM : 1320311054

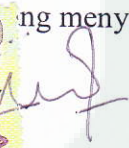
Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar – benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

ng menyatakan

Muhammad Baihaqi
1320311054



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN BEDA AGAMA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*).

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 1320311054
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

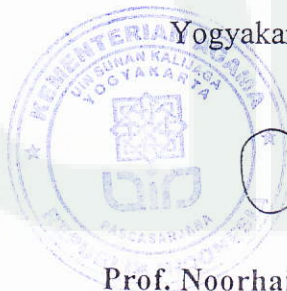
PENGESAHAN

Tesis Berjudul : WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN BEDA
AGAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16
K/AG/2010 Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*)
Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 1320311054
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : Selasa, 14 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : WASIAT WAJIBAH PADA KASUS KEWARISAN
BEDA AGAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 16 K/AG/2010 Perspektif *Maqashid asy-
Syari'ah*)
Nama : Muhammad Baihaqi
NIM : 1320311054
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Ro'fah, BSA., M.A., Ph.D. Lc, M.

Pembimbing/Penguji : DR. Syamsul Hadi, M. A.

Penguji : DR. Ali Sadikin, M.Ag.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 90 /A-
IPK : 3,43
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab dalam Islam, mayoritas ulama' telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang), namun ada sebagian ulama' yang memperbolehkannya melalui jalan wasiat wajibah. Dari ini penulis tertarik untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang digunakan Pengadilan Tingkat Pertama (PA), Pengadilan Tingkat Banding (PTA) dan Tingkat Kasasi (MA) mengenai waris beda agama. Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Juga keputusan yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak harta peninggalan suami Muslim kepada istri non Muslim dengan jalan wasiat wajibah.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitik. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syari'at Islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Disini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yaitu pendekatan analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah deduktif dan induktif.

Menurut Pengadilan Agama (PA) Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, "ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris." seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Disamping ketentuan yang ada pada KHI menurut PA Makassar dan PTA Makassar ketentuan adanya halangan saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda Agama adalah hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh 'Usāmah bin Zaid ra. yang artinya "tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam", begitu juga pendapat mayoritas ulama' bahwa tidak ada saling mewarisi antara kedua orang yang berlainan Agama. Berdasarkan pertimbangan ini PA Makassar dan PTA Makassar menetapkan untuk tidak memberikan hak waris maupun harta peninggalan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.

Sedangkan Majelis Hakim pada MA berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah. Landasan Hukum MA tersebut berpijak pada pendapat para ulama' yang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah boleh diberikan kepada para ahli waris atau kerabat yang terhalang menerima harta warisan.

Putusan MA tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk para ahli waris atau ahli waris yang terhalang. Realitas masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras dan Agama menuntut pemerintah beserta ulama' untuk mendukung berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Hal ini sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Tsā'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَيْبَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يَسْعَى	ditulis	yas 'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيمٌ	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَامُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku (Bapak drs. H. Abu Amar Hasyim dan Ibu Hj. Ummu Sharoh) yang tak henti-hentinya mendoakan dalam setiap lepas shalat fardhu maupun shalat malamnya dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya. Dan semua keluarga besar keluarga besar Bani Hasyim (Alm) serta Bani H. Saleh Tamhid (Alm).
- Kakak - kakakku: Mas Ziad Habibi, S.H., Mbak Herma Rahmaniah, S.H., Mbak Dina Arianti Ningrum, S. Pd., M. Pd., serta adik-adikku, Ramadlon Baiquni, Lc. Zidni Amrullah, S.E., dan Syaif Hibban semoga kita semua menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
- Untuk Istriku Tercinta drg. Yopi Putri Anggraini atas segala motivasi, perhatian dan do'anya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Ibrahim Rayyan Albiruni, bapak selalu merindukanmu.
- Kepada mereka yang “mencintai ilmu” yang tak kenal lelah dan nyerah dalam menuntut ilamu.
- Kepada semua sahabatku, tempat berbagi saat suka dan duka.
- Almamaterku “Kampus Perubahan” Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Kepada teman - teman almamaterku Al-Azhar Mesir yang ada di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap waktu berkumpulnya, baik itu untuk bercanda tawa, berdiskusi dan tukar pikiran, dan obrolan - obrolan yang ga penting lainnya.
- Kepada teman - teman almamaterku angkatan 2004 MA al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Surakarta.
- Untuk kak Adul aka Novinzski, for me, he is the best barista ever in Yogyakarta. Terima kasih buat selalu menemani dan bersedia menyeduhkan kopi buat Penulis ketika menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Salawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan tesis ini. Penyusun yakin, tesis ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahdyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Syamsul Hadi, S. Ag, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.

4. Seluruh Dosen program Pascasarja UIN Sunan Kalijaga khususnya dosen konsentrasi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Hukum keluarga.
5. Ayahanda (Drs. H. Abu Amar Hasyim) beserta Ibunda (Hj. Ummu Saroh) tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, dan juga kakak - kakakku mas Ziad Habibi, S.H., mbak Herma Rahmaniah, S.H., mbak Dina Arianti Ningrum, S. Pd., M. Pd. serta adik-adikku, Ramadlon Baiquni, Lc. Zidni Amrullah, S.E., dan Syaif Hibban semoga kita semua menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
6. Untuk Istriku Tercinta drg. Yopi Putri Anggraini atas segala motivasi, perhatian dan do'anya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. Dan Ananda tercinta Ibrahim Rayyan Albiruni, bapak selalu merindukanmu.
7. Teman-temanku HK. A Non Reguler 2013 jangan pernah berhenti untuk berkarya dan terus berkarya.
8. Teman-teman Alumni Al-Azhar Mesir yang ada di Jogja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah tesis, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Yaa Robbal Alamin.

Yogyakarta, 26 Juni 2016
Penyusun

Muhammad Baihaqi
NIM: 1320311054

MOTTO

**“Jika kau membatasi dirimu sendiri, kau tidak akan pernah bisa
mengejanya. Lampaulah batasmu dan buatlah langkah besar ke depan.”**

Neji

**“Jangan menyerah dulu sebelum melakukan sesuatu. Kita harus melakukan
apa yang bisa kita lakukan! Lakukan apa yang kau bisa, tidak peduli sekecil
apapun efeknya.” Onhoki**

“Bidik yang tinggi, supaya kita pantas bagi yang tinggi.” Mario Teguh

**“Kenikmatan di dalam kesulitan yang mendalam itu lebih tinggi dan
nyempleng daripada kenikmatan di dalam kemudahan.” EAN**

“IF YOU NEVER TRY, YOU WILL NEVER KNOW”

“إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطع”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II: HUKUM KEWARISAN, WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH	
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	34
A. Gambaran Umum Hukum Kewarisan Islam	34
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	34
2. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam	37
3. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan Islam	41

4. Sebab Adanya Hak Mewarisi dalam Hukum Kewarisan Islam	43
5. Penghalang Pewarisan (Mawāni' al-Irs') dan Halangan Mewarisi (<i>Hijāb</i>) dalam Hukum kewarisan Islam	46
B. Tinjauan tentang Kewarisan Beda Agama	49
1. Kewarisan Beda Agama dalam Konsep Fikih	49
2. Kewarisan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	52
C. Ketentuan Umum Tentang Wasiat	54
1. Pengertian tentang Wasiat	54
2. Dasar Ketentuan Wasiat Dalam Hukum Islam	57
3. Rukun dan Syarat	59
4. Ketentuan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam	68
5. Wasiat dalam Hukum Perdata	72
D. Wasiat wajibah	76
1. Pengertian Wasiat Wajibah	76
2. Wasiat Wajibah dalam Konsep Fikih	78
3. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam	81
4. Pembaruan Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Terapan kewarisan Islam di Indonesia	82

BAB III: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010 TENTANG HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI

.....	85
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010	85
1. Kasus Posisi.....	85
2. Duduk Perkara	86
B. Proses Perkara di Pengadilan Agama	87
C. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama	89
D. Proses Perkara di Mahkamah Agung	92

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16	
K/AG/2010	98
A. Analisis Dasar Penetapan Wasiat Wajibah pada Putusan	
Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.....	98
1. Konsideran Putusan.....	99
2. Analisis Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 16	
K/AG/2010	104
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010	111
BAB V: PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة : تعلموا الفرائض و علموها الناس , فاءنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيئ ينزع من أمتي"¹

“Berkata Rasulullah SAW. wahai Abu Hurairah : pelajilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid adalah setengah dari seluruh ilmu, dan ilmu inilah yang pertama kali kelak dicabut dari umatku (tidak diamalkan lagi).”

Maka dari itu, mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.²

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al – Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, jilid II, (Beirut:Dār al-Fikr,tt.), Hadis no. 2710, hlm. 197.

²J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj.Machnun Husein Surabaya:Amarpress, 1991), hlm. 66.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat juga.³ Dalam lingkup kehidupan masyarakat luas, masyarakat tersusun dari beberapa golongan individu, etnis dan juga agama yang berpengaruh pada pola pembentukan keluarga. Dari tatanan kehidupan bersama yang saling menyatu dan terkait dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu pernikahan antar etnis dan juga antar agama, atau bahkan banyak juga kita jumpai dalam satu keluarga sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda ataupun orang tua dengan anaknya memeluk agama yang berbeda.

Salah satu akibat hukum perbedaan agama dalam suatu keluarga adalah masalah kewarisan, hal ini dikarenakan salah satu asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas keislaman.⁴ Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan keyakinan (agama) maka tidak ada hak saling mewarisi. Ketentuan halangan dalam kewarisan beda agama tersebut terdapat dalam hadis Nabi SAW.,⁵ yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 21.

⁵ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, alih bahasa, Addys Aldizar dan Fathurrahman, cet. 1 (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 47.

"عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم"⁶

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam.*”

Di samping mendasarkan pada keumuman hadis di atas, larangan mewarisi antara muslim dengan non-muslim tersebut juga didasarkan Nabi Muhammad SAW. ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nabi SAW. hanya membagi harta warisan tersebut kepada Uqail dan Talib, sedang anaknya yang lain, yakni Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan karena keduanya muslim.⁷

Ketentuan larangan mewarisi antara muslim dengan non-muslim telah disepakati oleh para ahli fikih (*jumhur ulama*), bahwasanya berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa, hadis dari Usamah bin Zaid itu telah jelas petunjuk hukumnya sehingga tidak perlu pemahaman lain. Terlebih Nabi SAW. juga telah mempraktikkan cara demikian ketika membagi harta warisan Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir, dan hanya ahli warisnya yang kafir yang diberi bagian. Di samping itu, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika di antara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi.

⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Beirūt Libanon: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194.

⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 99.

Jadi, status agama menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris. Pemahaman normatif tekstual ini tentu tidak lepas dari situasi yang melatari, melatari, di mana terjadi ketegangan antara muslim dengan non-muslim muslim yang berujung pada ketidak bolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.⁸

Kemudian, dari pemaparan alasan jumhur ulama diatas maka jumhur ulama bersepakat bahwa salah satu tujuan penerapan halangan saling mewarisi antara ahli waris beda agama merupakan salah satu upaya hukum Islam untuk menjaga sekaligus memelihara agama, yang mana dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pemeliharaan agamamerupakan tujuan pertama dari penerapan hukum Islam.⁹

Dalam hal perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan untuk mengatur pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini sebagaimana telah dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “*bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”.

Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab hukum kewarisan, dijelaskan dalam ketentuan umum KHI pasal 171, bahwa:

⁸ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī* (Kairo: Matba'ah al-Iman, t.th.), IX: hlm, 155.

⁹ Budi Nugraheni, Destri, Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm. 74.

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰

Ketentuan umum dalam KHI pasal 171 huruf (b) dan (c) tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa antara pewaris dan ahli waris, selain mempunyai ikatan perkawinan dan hubungan darah juga harus mempunyai keyakinan beragama yang sama. Dalam arti lain peraturan ini menggugurkan hak saling mewarisi antara seseorang yang memeluk agama yang berbeda.

Kemudian mengenai ketentuan asas personalitas ahli waris dalam KHI di tegaskan pada pasal 172 bahwa “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”¹¹

Ketentuan peraturan diatas sering menjadi sebab timbulnya masalah dalam kewarisan antara anggota keluarga yang salah satu atau beberapa diantara anggota keluarga mereka terdapat yang berlainan agamanya (non-muslim).¹² Meskipun ada ketentuan dalam KHI yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan menyatakan bahwa tidak

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, buku II, ketentuan umum pasal 171, huruf (b) dan (c).

¹¹ *Ibid*, pasal 172.

¹² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid, III (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada kenyataannya dalam yurisprudensi hukum di Indonesia terdapat putusan hakim dalam tingkat Pengadilan Agama (PA) atau Pengadilan Tinggi Agama (PTA) ataupun putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan sebagian harta peninggalan pewaris kepada seorang ahli waris yang berlainan agama melalui wasiat wajibah.¹³

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁴ Makna wasiat wajibah sendiri menurut hukum adalah seseorang dianggap telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.¹⁵ Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasait dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.¹⁶

Dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan, bahwa wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan putusan Nomor 16 K AG 2010.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1997), 462.

¹⁵ Yahya Harahap, *Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 2-3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2-3.

kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'.¹⁷

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan absolut pengadilan agama tersebut diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dan kemudian perubahan kedua Undang–undang Nomor 50 tahun 2009,¹⁸ yang berbunyi:

Dalam Pasal 2 UU No.3 tahun 2006 disebutkan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dan dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan mengenai wasiat wajibah secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209 KHI, bahwa:

- (1) Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm.1930.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 148.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁹

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang tertulis dalam KHI hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada anak angkat dari orang tua angkat yang meninggal dunia. Tetapi, pada praktiknya ada putusan hakim yang memberikan hak waris atau harta pusaka kepada seorang ahli waris non muslim dengan melandaskan pada pasal 209 KHI tersebut. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010, yang memberikan hak harta peninggalan dari seorang suami yang beragama Islam kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya melalui lembaga wasiat wajibah.

Untuk memperjelas hal tersebut, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI register Nomor 16K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama, disebutkan bahwa telah terjadi silang sengketa harta waris dari suatu keluarga muslim dan seorang istri non Muslim. Dalam perkara perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (tergugat) menikah dengan Muhammad Armaya bin Renreng alias Armaya Renreng (pewaris) di Kantor catatan Sipil Bo'E, Kabupaten Poso. Pernikahan tersebut dilakukan di Kantor catatan Sipil sebab melihat identitas dari pewaris yang beragama Islam dan tergugat beragama

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 209 ayat 1 dan 2.

Kristen. Pernikahan tersebut berlangsung selama 18 tahun, dan dalam pernikahan tersebut pewaris dan tergugat tidak dikaruniai seorang anak.

Ketika Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
5. Ir. Muhammad Aarsal bin Renreng (saudara laki-laki);

Karena tergugat (istri pewaris) beragama non Muslim maka menurut para penggugat sesuai dalam ketentuan Hukum kewarisan Islam, tergugat bukan merupakan ahli waris. Tetapi menurut Hukum yang dianut tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta warisan dari pewaris.

Berbagai upaya dilakukan para penggugat kepada tergugat agar tergugat mau memberikan bagian harta warisan pewaris secara kekeluargaan, tetapi tergugat tetap tidak memberikan harta tersebut. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris.

Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat dengan mengeluarkan putusan Nomor:732/Pdt. G/2008/PA. Mks, tanggal 2 maret 2009 M. dengan membagi keseluruhan harta menjadi dua bagian sebagai harta bersama. Kemudian, Pengadilan Agama Makasar memberikanseluruh harta peninggalan pewaris ($\frac{1}{2}$ dari harta bersama) kepada para penggugatdan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dari harta bersamanya kepada tergugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut dengan mengeluarkan putusan Nomor: 59/Pdt. G/ PTA.Mks, tanggal 15 juni 2009 M. Karena tergugat merasa tidak adil dalam putusan tersebut maka tergugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada tingkat Mahkamah Agung, berkenaan dengan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan nomor 16 K/AG/2010 dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor: 59/Pdt. G/ PTA.Mks, tanggal 15 juni 2009 M. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar nomor:732/Pdt. G/2008/PA. Mks, tanggal 2 maret 2009 M.dengan memutuskan bahwa tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya yaitu penggugat. Tetapi dari $\frac{1}{2}$ harta peninggalan yang diperuntukkan para ahli waris, terdapat pula $\frac{1}{4}$ bagian untuk tergugat dalam bentuk wasiat wajibah.

Dalam putusan Mahkamah Agung ini, pembagian warisan dibagikan setelah keseluruhan harta peninggalan dibagi menjadi dua sebagai harta bersama, kemudian MA memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah untuk tergugat/pemohon kasasi sebagai ahli waris non Muslim yaitu istri dari pewaris diambil dari setengah bagian yang diberikan untuk ahli warisnya sebesar 1/4.

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pengaturan lembaga wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya pada putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/AG/2010 dan menganalisa putusan tersebut dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dan implementasi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apadasar hukum dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 16K/AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama yang memberikan hakpada seseorang yang sebenarnya terhalangmenjadi ahli waris untuk mendapatkanbagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah?
3. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah* terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan ketentuan – ketentuan tentang wasiat wajibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah pada putusan nomor 16K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama.
3. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid asy-Syaṁ'ah* terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung register nomor 16K/AG/2010.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan, penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam khususnya masalah waris beda agama.
3. Untuk menambah wacana baru tentang kewarisan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang pertama, tesis dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)”,²⁰ oleh Muhammad

²⁰ Muhammad Hekki Mikhail, “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013.

Hekki Mikhail. Dalam penelitian ini membahas tentang posisi ahli waris (anak) yang berbeda agama dengan pewaris dalam pandangan Hukum Islam, seorang ahli waris non muslim tetap tidak mendapat warisan atau menyangkut status ahli waris dari keluarga muslim begitu juga sebaliknya ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi dari keluarga muslim. Karena hal ini sesuai dengan ketentuan al – Qur'an QS. An-Nisa [4] : 11, yaitu: “...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”, begitu juga dengan Hadis Rasul SAW... Dari Usamah bin Zaid ra., sesungguhnya Nabi SAW.. bersabda: “*Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim*”. Namun pada kesimpulan penelitian ini, dipaparkan bahwa untuk memberikan jalan keluar bagi mereka kerabat atau yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama, memang secara manusiawi seharusnya diberikan wasiat atau pemberian bagian yang nilainya tidak sama atau lebih dari bagian ahli waris dan bukan sebagai ahli waris.

Selanjutnya pada tesis Spa Ichatayatun dengan berjudul “Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam”.²¹ Tesis ini membahas tentang masalah wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga hak waris bagi pewaris non muslim. Pada tesis ini, dijelaskan bahwa

²¹ Spa Ichatayatun, “*Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005).

sebagai suatu pembaharuan hukum Islam (fikih) secara mendasar dan substansial, rumusan mengenai masalah wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang nyata – nyata ada dan hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Pada kesimpulannya, Ichatiyatun berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk baik ditinjau dari agama, ras, suku dan bahasa, maka wasiat wajibah dapat diperuntukan bagi pewasiat non muslim dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan. Maka, wasiat wajibah yang diimplemetasikan dalam penyelesaian kasus kewarisan beda agama merupakan suatu terobosan yang inovatif dan cerdas dalam menciptakan harmoni antara hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia, juga sebagai petunjuk ajaran Islam yang bernuansa *rahmatan li al - 'alamin* sehingga dapat memotivasi kerukunan umat beragama.

Kemudian tesis Purwanto yang diberi judul “*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*”.²² Salah satu hasil penelitian dalam tesis ini disebutkan bahwa hambatan hak mewaris antara keluarga yang beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris, karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris. Sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris antar agama masing-

²²Purwanto, “*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2008.

masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris antar agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat. Sehingga hambatan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

Karya penelitian bagian hukum Islam fakultas hukum Universitas Gadjah melalui program WCRU Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian “*Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku imperatif bagi hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Orang tua angkat dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah apabila belum menerima wasiat dari Pewaris. 2. Kaidah umum wasiat berlaku dalam pelaksanaan wasiat wajibah, yaitu terkait harta wasiat dan hal-hal yang membatalkan wasiat. Namun, apabila menyangkut besarnya harta yang dapat diwasiatkan maka para hakim melakukan penemuan hukum dan menggunakan metode berijtihad istihsan, demi terwujudnya keadilan. 3. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan warisan kepada ahli waris yang terhalang mewaris melalui pemberian wasiat wajibah adalah bahwa

hakim dengan asas kebebasan yang dimilikinya, melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum). *Rechtsvinding* dalam masalah ini dilakukan dengan metode penafsiran historis, penafsiran sosiologis, dan *argumentum per analogium*.²³

Hasil dari penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Terhadap “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 Dan Nomor 51 K/AG/1999 Tentang Kewarisan Pewaris Muslim Dengan Ahli Waris Non Muslim.*” Dalam penelitian ini dikatakan bahwa berdasarkan Sunnah Nabi dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang ahli waris akan terhalang menjadi ahli waris diantaranya karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Di dalam al-Quran memang tidak mensyaratkan keseragaman agama antara ahli waris dengan pewaris, Namun jika disandarkan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW..yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ra. yang menyatakan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Menurut penelitian ini bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No 368 K/AG/1995 dan Reg No 51 K/AG/1999 yang memberikan ahli waris non Muslim harta warisan dari pewaris seorang Muslim berdasarkan lembaga wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim bertentangan dengan sumber hukum kewarisan Islam yaitu Sunnah Nabi SAW...

²³ Budi Nugraheni, Destri, Haniah Ilhami, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Hlm. 329.

dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 butir (b) dan pasal 172 Kompilasi hukum Islam sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dijadikan yurisprudensi yang tetap.²⁴

Dari uraian karya di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian Muhammad Hekki Ismail dengan pendekatan yuridis-normatif menganggap bahwa menurut asas keadilan dan kemanusiaan wasiat wajibah tepat untuk diberikan kepada ahli waris non Muslim dengan catatan tidak melebihi dari bagian paling kecil dari ahli waris yang syah. Kemudian pada karya Spa Ichatayatun, hampir sama dengan penelitian Muhammad Hekki Ismail, dalam penelitian Spa Ichatayatun menyatakan bahwa berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan dan mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk baik ditinjau dari ras dan agama, wasiat wajibah dianggap sebagai terobosan masalah kewarisan beda agama dan dapat menciptakan kehidupan yang harmoni dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Selanjutnya pada karya Purwanto, mengacu pada hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 wasiat wajibah dianggap sebagai jalan keluar dari masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

²⁴Penelitian LIPI, Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 Dan Nomor 51 K/AG/1999 Tentang KewarisanPewarisMuslimDenganAhliWaris Non Muslim,Dalam <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/50937>.diakses tanggal 20 juni 2016.

Sedangkan dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian –penelitian yang telah disampaikan diatas adalah penyusun lebih fokus pada penetapan Mahkamah Agung dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syaṭī'ah*. Diawali dengan menggali pengetahuan umum tentang hukum kewarisan Islam, baik dalam kitab - kitab fikih, Perundang – undangan (termasuk di dalam perundang-undangan adalah Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam), hingga putusan Mahkamah Agung tentang kewarisan beda agama. Kemudian penyusun ingin melihat apakah dasar kebijakan putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim sesuai dengan konsep tujuan hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syaṭī'ah*). Jelas berbeda sekali penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian-penelitian yang penyusun uraikan di atas, terutama dalam pendekatan masalah.

E. Kerangka Teori

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang menjadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal.²⁵ Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam al-Sunnah. Hukum kewarisan, disamping

²⁵ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 1.

bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.

Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Di antara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan maka tidak ada hak saling mewarisi.

Para ahli fikih (*jumhūr al-fuqahā*) telah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, merupakan salah satu penghalang untuk menerima hak waris. Dengan demikian, orang non Muslim tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta non Muslim. Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fikih sebagai pengamalan dari keumuman hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh ‘Usāmah bin zaid, yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " ²⁶

“Dari ‘Usāmah bin zaid, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda “tidak ada saling mewarisi antara seorang Muslim dengan kafir, begitu juga seorang kafir dengan Muslim”

Berdasarkan hadis di atas, maka Hukum Islam menempatkan perbedaan agama sebagai faktor penghalang kewarisan. Meskipun halangan perbedaan agama tidak ditekankan secara jelas dalam Al-Qur’an, namun

²⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismāil ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194.

di dasarkan kepada hadis Nabi di atas yang sama-sama diterima kebenarannya, sebagian besar ulama' sepakat tentang adanya ketentuan halangan tersebut. Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan non Muslim.²⁷ Para ulama' tersebut berpendapat bahwa hadis Nabi tersebut dapat dita'wil seperti yang dilakukan pengikut mazhab Hanafi dalam menta'wilkan hadis yang berbunyi: "Seorang Muslim tidak dibunuh hanya karena membunuh orang kafir", yang dimaksud orang kafir adalah kafir *harbi* yang secara nyata memerangi Islam, maka seorang muslim tidak memberikan warisan kepada seorang kafir *harbi* yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim karena keterputusan ikatan antara keduanya.

Dari penjelasan tersebut, maka ulama' Hanāfiyah menganggap larangan pemberian hak waris kepada orang kafir, dikhususkan kepada kafir *harbi* dan tidak dikhususkan kepada orang munafiq, murtad dan *dzimmi*.²⁸

Mahkamah Agung RI sebagai puncak pencari keadilan dalam lingkungan peradilan di Indonesia menetapkan wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim dalam putusan nomor 16 K/AG/2010, menganggap dengan adanya wasiat wajibah untuk kerabat non Muslim merupakan suatu pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini didukung oleh landasan hukum bahwa ayat-ayat wasiat dalam Al-Qur'an, sebenarnya tidak dihapus oleh ayat-ayat waris, setidaknya sejauh menyangkut sanak

²⁷Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhār Mesir, *Hukum Waris*. Hlm. 49.

²⁸ Yusuf al-Qardhāwī, *Fikih Minoritas, Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim*, Cct. 1 (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2004), hlm. 179-181

keluarga dekat yang tersisihkan dari hak waris atau menurut pendapat tertentu dari kalangan *fuqahā*’ melakukan wasiat semacam itu masih diakui sebagai kewajiban dan apabila tidak dilakukan maka hakim perlu mencari upaya hukum lain untuk melakukannya dan penguasa berhak menentukan, tuntutan-tuntutan mana di antaranya yang harus didahulukan.²⁹

Putusan hakim berdasarkan ijtihadnya haruslah senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة³⁰

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan memudaratkan bagi rakyat itulah yang harus ditinggalkan.³¹

Melihat pada penetapan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena perbedaan agama, dalam kenyataannya memang tidak ada aturan hukum formal yang mengatur hal

²⁹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, hlm. 84.

³⁰ Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahman as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 83.

³¹ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Ed. I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 148.

tersebut, khususnya dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kekosongan hukum tersebut tidak boleh dibiarkan, dan disinilah tugas para hakim dan Mahkamah Agung untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*)³² dan Penciptaan hukum (*Rechtsschepping*) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Fungsi MA memang tidak hanya menciptakan kesatuan dan keseragaman dalam penerapan hukum, tetapi juga untuk menciptakan, mengembangkan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan metode interpretasi yang beragam. Hal ini selaras dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال³³

Kaidah ini tidak boleh dipahami bahwasanya hukum Islam tidak mempunyai suatu nilai yang tetap yang dapat dipahami secara baku, namun dari kaidah ini justru dapat diambil pengertian bahwa hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang luas yang dapat diinterpretasikan.³⁴ Hal tersebut meniscayakan MA sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku agar tetap berjalan seirama dengan rasa kesadaran

³²Rechtsvinding artinya menemukan peraturan hukum yang sesuai untuk suatu peristiwa tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap peraturan tersebut dalam hubungannya satu sama lain, spesialisasi dalam pembuatan hukum dalam hubungan yang lebih luas merupakan pekerjaan ahli hukum. N.E. Algra dan H.R.W.Gokkel, *Kamus Istilah Hukum, Fochema Andreae Belanda Indonesia (Fochema Andreae's- Rechtsgeleerd Handvoordenboek)*, terj. Saleh Adiwinata, A. Teboeki dan Boerhanuddin St. Batocah, (Bandung: Bina Cipta, 1983). hlm. 455.

³³Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-Suyūfī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Funū’*, hlm. 74.

³⁴Harun M. Husain, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 189.

hukum dan citra masyarakat.³⁵ Di samping itu, hal tersebut juga bisa dilakukan sebagai langkah dari pengembangan Pasal 27 (1) UU. No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 (1) yang menyatakan, “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”³⁶ Dalam penjelasannya dinyatakan, dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁷

Selaras dengan itu, dalam kaidah fikih ada sebuah ungkapan bahwa:

حكما لحاكم في مسائل الاجتهاد ير فعالخلاف³⁸

³⁵Bustanul Arifin, *Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 111.

³⁶ Undang-undang tentang Enam Hukum, UU RI No. 24 th. 2003 Mahkamah Konstitusi, UU RI No. 22 Th. 2004 Komisi Yudisial, UU RI No. 5 Th. 2004 Mahkamah Agung, UU RI No. 4 Th. 2004 Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 16 Th. 2004 Kejaksaan RI, UU RI No. 18 Th. 2003 Advokat, Cet. II (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), hlm. 173.

³⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.3 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah), hlm. 120.

³⁸ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 155.

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama', kemudian Hakim Hakim mengambil dan menetapkan salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama' tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan Hakim tersebut dengan alasan ada alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijthihad hakim. keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syari'ah, seperti kemaslahatan dan keadilan.³⁹

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, Maka dalam penetapan wasiat wajibah dalam putusan MA nomor 16 K/AG/2010 selayaknya juga MA menjadikan tujuan dan cita-cita hukum Islam sebagai dasar pertimbangan. Menurut Muhammad Abu Zahrah ada tiga sasaran hukum Islam,⁴⁰ yaitu sebagai berikut:

1. Penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh berbagai macam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh jiwa sosial.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, cet ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 543.-548.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 544.

2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non Muslim).⁴² Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman:

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون⁴³

3. Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah maslahat. Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui Al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu, akan tetapi maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (khusus).⁴⁴

Menurut asy-Syātibī, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm. 546.

⁴³ Qs. Al-Maidah [5]: 8.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, hlm. 448.

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibī, *al-Muwāfaqātfi Usul asy-Syātī'ah*, jilid 1, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm. 324.

1. *Mashlahah al-dharuriyyah*, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.⁴⁶ Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan.⁴⁷
2. *Mashlahah al-hajjiyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan primer) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁴⁸
3. *Mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, hlm. 116.

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fi Usul asy-Syar'ah*, jilid 1, hlm. 325.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, hlm, 118.

Dari susunan tingkatan maslahat diatas, ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. kemaslahatan *Dharuriyyah* harus didahulukan daripada kemaslahatan *hajjiyah* dan kemaslahatan *hajjiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*. asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Usul asy-Syār'ah*

Untuk mengidentifikasi *Maqāṣid asy-Syār'ah* (tujuan hukum) dalam sebuah masalah, asy-Syātibī menemukan sebuah metode *istiqrā' al-ma'nawī* sebagai penyempurnaan dari teori *istiqrā'* ulama terdahulu. menurut asy-Syātibī metode yang paling tepat adalah menggunakan *istiqrā'* (induksi) yaitu dengan model pengambilan kesimpulan premis umum dari sekumpulan dalil-dalil yang berserakan. Metode ini pada dasarnya memberi kebebasan pada akal untuk memahami sebuah nas. Akan tetapi akal di sini tentu saja dibatasi oleh konsep *Maqāṣid* atau masalah yang secara berurutan disebutkan oleh asy-Syātibī yakni masalah daruriyah (primer), *masalah hajjiyah* (skunder) dan *tahsiniyah*.⁴⁹

Mengenai metode *istiqrā' al-ma'nawī*, asy-Syātibī memberikan isyarat - isyarat untuk pencarian tujuan Hukum dengan metode tersebut⁵⁰, yaitu:

1. Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya.

⁴⁹ Abu Ishaq al-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt*, jilid II, hlm. 7.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 393-410.

2. Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih, dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana. Karena dari sinilah data-data yang dalam hal ini dalil-dalil dan kenyataan empiris yang relevan dengan masalah yang telah ditentukan.
3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash Hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya.
4. Memahami makna nash-nash Hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain.
5. Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat (*qarā'in al-ahwāl*).
6. Mencermati alasan (*illah* Hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespons keberadaan alasan-alasan huku tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris.
7. Menetapkan atau menyimpulkan Hukum yang dicari, baik sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah-kaidah fikih, maupun yang sifatnya partikular yang berupa spesifik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan tesis ini di dasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah penelitian dengan sumberdata berasal dari literatur kepustakaan.⁵¹ Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam dalam penyusunan tesis ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan beda agama, baik dari sumber literasi - literasi fikih, Hukum Perdata, maupun dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.⁵² Deskriptif dalam penelitian ini yaitu berusaha memberi gambaran kejelasan tentang putusan serta pertimbangan hukum yang digunakan MA dalam penetapan hak waris melalui wasiat wajibah bagi kerabat non muslim. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap putusan penetapan wasiat wajibah dalam kewarisan beda agama dan menarik kesimpulannya.

⁵¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam membahas tesis membahas tesis ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³

Dalam pendekatan yuridis, penulis akan menggali tentang bagaimana ketentuan dan implementasi wasiat wajibah dengan seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Sehingga akan dikediketahui konsep dasar dari keberadaan hukum tersebut. Dalam pendekatan normatif: penulis akan mengkaji masalah dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, kaitanya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010.

4. Sumber Data

Pada dasarnya tesis ini ingin melihat kebijakan dalam Putusan Mahkamah Agung tentang Kewarisan beda agama, sehingga sumber data yang digunakan penulis adalah Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama. Selain itu penulis juga menggunakan data dari literatur lain seperti buku-buku, jurnal, tesis, dan

⁵³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), hlm. 13-14

karya ilmiah lain yang membahas tentang penetapan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif: Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁴ Metode ini diperuntukan dalam pembahasan mengenai tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap penetapan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor No. 16 K/AG/2010.
- b. Metode Induktif: Penelitian dalam tesis ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.⁵⁵ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta : SinarHarapan, 1987) , hlm. 48-49.

⁵⁵ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIIPress Indonesia, 1999), hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan tesis ini. Di dalamnya juga berisi pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoretik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sebagai tambahan dalam bagian ini yaitu penjelasan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum hukum kewarisan islam.dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum hukum kewarisan Islam (pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam,rukun dan syarat-syarat kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak mewaris dalam hukum kewarisan Islam, larangan dalam kewarisan (*mawani' al-irs*) dan penghalang dalam kewarisan (*Hijāb*), tinjauan tentang kewarisan beda agama (kewarisan beda agama dalam konsep fikih, kewarisan beda agama dalam kompilasi hukum Islam dan hukum perdata), ketentuan umum wasiat (pengertian tentang wasiat, dasar hukum wasiat, wasiat dalam konsep fikih, wasiat dalam kompilasi hukum Islam dan hukum perdata),

wasiat wajibah (pengertian wasiat wajibah, lembaga wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam dalam, pembaruan ketentuan wasiat wajibah dalam hukum terapan kewarisan islam di indonesia)

Bab ketiga, putusan nomor 16 k/ag/2010 tentang ahli waris beda agama, (Kasus posisi (pihak – pihak yang berperkara, duduk perkara), proses perkara di pengadilan agama, proses perkara di pengadilan tinggi agama, proses perkara di Mahkamah Agung).

Bab keempat, adalah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010. Analisis dasar pertimbangan Mahkamah Agung terhadap putusan waris beda Agama, analisis terhadap putusan Nomor 16 K/AG/2010 perspektif *Maqāṣid asy-Syaī'ah*

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 tentang kewarisan beda Agama yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

1. pada dasarnya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tertulis hanya diperuntukkan untuk orang tua angkat dan anak angkat. Namun seiring perkembangan zaman, para Hakim baik di pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung memperluas ketentuan wasiat wajibah untuk menyelesaikan kasus-kasus kontemporer. Wasiat wajibah yang sebelumnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung lembaga wasiat wajibah saat ini juga diberikan untuk ahli waris yang tidak beragama Islam, hak waris anak di luar nikah, dan anak tiri yang dipelihara dari kecil sebagai perwujudan dari asas kemanusiaan dan egaliter.
2. Dalam putusan Mahkamah Agung No.16 K/AG/2010 ditetapkan, bahwa seorang yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dengan pewaris dapat menerima harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertimbangan

pertama adalah keadilan, bahwa Hukum diterapkan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam putusan MA No. 16K/AG/2010 yaitu dengan menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum dan memberikan kepada setiap ahli waris bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam dan memberikan bagian harta peninggalan untuk Janda non Muslim melalui wasiat wajibah. *Kedua*, nilai kemanusiaan (*humanity/insaniyyah*), artinya hukum yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substansial. *Ketiga*, hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social engginering*) yang muaranya nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial.

Mahkamah Agung merealisasikan dasar pertimbangan putusan tersebut dengan jalan merekonstruksi wasiat wajibah, yaitu dengan menganalogikan (*Qiyās*) *illat* yang ada pada ketentuan pasal 209 KHI yaitu melihat alasan/sebab (*Illah*) kenapa seorang anak angkat yang secara ketentuan Hukum Kewarisan Islam (*farā'id*) tidak disebutkan mendapatkan harta warisan dapat diberi wasiat wajibah. MA melihat bahwa atas jasa dan kedekatan seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya bisa dijadikan sebuah alasan untuk diberikannya wasiat wajibah dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Dari alasan/sebab tersebut, MA melihat bahwa pada kasus kewarisan beda Agama ini memiliki alasan/sebab yang sama dengan ketentuan yang ada pada Pasal 209 KHI tersebut, dari situ MA memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada janda non Muslim tersebut.

3. Pemberlakuan wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim pada putusan MA No. 16K/AG/2010 tersebut, jika dilihat dari teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* telah memenuhi unsur dari tujuan Hukum Islam, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, dan harta. Putusan tersebut tetap memberlakukan ketentuan yang ada pada Hukum Kewarisan Islam, yaitu dengan tidak memberikan hak sebagai ahli waris tetapi hanya diberikan sebagian harta dari peninggalan pewaris untuk pemenuhan kebutuhan janda non Muslim tersebut demi kelangsungan hidupnya. Untuk unsur pemeliharaan terhadap harta, dalam putusan tersebut MA memberikan bagian untuk setiap ahli waris sesuai bagian yang ditentukan dalam Hukum Kewarisan Islam, dan juga memberikan bagian wasiat wajibah untuk janda non Muslim tersebut tidak melebihi batas ketentuan dibolehkannya wasiat. Hal ini tentunya dengan pertimbangan maslahat untuk semua pihak yaitu ahli waris dan istri yang terhalang menerima warisan. Dilihat dari maslahatnya, maka kebijakan MA dalam putusan tersebut sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum Islam, bahwa “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”

Penerapan Hukum wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural yaitu beragam suku, bangsa dan agama. Hal ini merepresentasikan pendapat para ulama’ *Maqāṣidiyyūn* bahwa “*al-Ahkāmu kulluhā rājiah ilā maṣālihil umām*”

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat atau menyempurnakan regulasi yang sudah ada secara lebih terperinci, khususnya dalam masalah kewarisan beda Agama. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang plural, pemerintah diharapkan untuk merevisi dan merekonstruksi lembaga wasiat wajibah yang ada dalam KHI untuk mengisi kekosongan hukum khususnya dalam masalah kewarisan beda Agama.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara, agar lebih cermat dalam melihat maslahat setiap individu yang berperkara, sehingga putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan maslahat bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan tujuan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

I. al – Qur'an Dan al – Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Bukhāri al-, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib Cairo: Matba'ah as-Salāfiyah, 1979 M / 1400 H.

Quṭnī al-, 'Alī bin 'Umar ad-Dār, *Sunan Dār a l- Quṭnī*, Cet.I, Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 2001.

Qazwaini al-, Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Beirūt: Dār al-Fikr, tt.

Tirmizī at-, Muhammad bin 'Isa bin saurah, *Sunan at- Tirmizī*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, tt.

II. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Abu, bakar, Zainal, Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 3, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2013.

Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Algra, N.E. dan H.R.W. Gokkel, *Fochema Andreae's- Rechtsgeleer Handvoordenboek*, terj. Saleh Adiwinata, A. Teboeki dan Boerhanuddin St. Batoeah, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Anderson, J. N. D, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.

Aziz, Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukun Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

_____, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*,

Yogyakarta: UII Press, 1996.

Budi, Nugraheni Destri, dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid, III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hāj al-, Ahmad, al-Kurdī, *Madkhāl al-Fiqhī: Qawāid al-Kulliyah*, Damsascus: Dār al- Ma'ārif, 1980.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al -Arabi, 1984.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

_____, *Informasi Materi kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, di dalam: Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, penyunting Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasim, Moh. E., *Kamus Istilah Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1987.

Ḥazm, Ibn, *al-Muhallā*, Beirut: al-Maktāb at-Tijāri, 1347 H.

Jauziyah al-, Ibn Qayyīm, *Ahkam Ahl al-Ḍimmah*, Damām: Ramādīy, 1997.

Mughniyah, Muhammad Jawwad, *al-Fiqh' Alā Mazāhib al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Al-Fikrah, 1414 H.

Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muhammad, Husain, Harun, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Mujieb, M. Abdul, et.al, *Kamus Istilah Fikih*, Cet. I, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mu'allim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Dīn ad-, Jamāl, Aṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr al- Mu'āšir, 1986.
- Qarḍāwī al-, Yusūf, *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Cet. 1 Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2004.
- _____, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Rasyid, Raihan, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah di Dalam: kompilasi Hukum Islam*, terj. Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-I, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sukanto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed. ke- 7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Suyūti as-, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Ramān, *al-Asybah Wa an-Nazāir Fi al-Furū'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Syatibī asy-, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Syaukānī asy-, Muhammad, *Nail al-Auṭār*, Kairo: Maktabah as-Salāfiyah, 1374 H.
- Usman, Suparman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zahrah, Muhamad Abu, *'Ilm Ushul al - Fiqh*, cet ke-10 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.

Zuhailī al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, jilid VIII, Cet. Ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

III. Perundang-Undangan

Amar Putusan Nomor 16K/AG/2010 Mahkamah Agung.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen agama RI, 2002.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Keputusan Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 Tentag Kewarisan Beda Agama.

IV. Skripsi dan Tesis

Hekki Mikhail, Muhammad, “Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013.

Ichatihatun, Spa, “Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005)

Purwanto, “Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2008.

V. Artikel dan Jurnal

Budi Nugraheni, Destri, Haniah Ilhami, “ Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia”, *Mibar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.

Harahap, Yulkarnain, Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan” *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober, 2010.

Wiyos, Yufi,: “Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia” *ASAS*, Vol. 3, No.1, Januari 2011.



HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI**KAIDAH HUKUM :**

Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

(Dr. Edi Riadi, SH., MH.)

NOMOR REGISTER : 16 K/AG/2010
 TANGGAL PUTUSAN : 30 April 2010
 MAJELIS : - Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
 : - Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.
 : - Drs. Mukhtar Zamzami, SH., MH.
 KLASIFIKASI : - Harta bersama dan waris

DUDUK PERKARANYA :

- Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.
- Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelintahati bintirenreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
- Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa:
 1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 2. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13.
 3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 KS warna hitam.
 4. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Evi Lany Mosinta tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA. Mks. Tanggal 15 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 H:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 - 3.1. Halimah Daeng Baji (ibu);
 - 3.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
 - 3.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng , M.Si. (saudara kandung);
 - 3.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung); dan
 - 3.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 - 4.2. Harga satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp 70,000,000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - 4.3. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - 5.1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 - 5.2. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah 15/60 bagian;
 - 5.2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng , M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 - 5.4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian; dan

- 5.5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 7. Menyatakan jika bahagian dari harta bersama satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11 tidak dapat secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 8. Menyatakan Sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3,436,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);



PUTUSAN

No: 16 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JERMIAS T.U. RARSINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. **Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1 No. 3, Kota Makassar;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI binti RENRENG, M.Si**, di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI binti RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL bin RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;

b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang merupakan hak dari pada para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini

adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;

2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Aرسال bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ bahagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara defacto Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warsian almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan

pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan

menerapkan Ketentuan pasal 37 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;

- Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010 oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :






Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Baihaqi
Tempat & Tgl Lahir : Lamongan, 30 Desember 1985
Alamat Asal : Jl. Kh. Zen no.728 Paciran – Lamongan Jatim 62264
NO. HP : 081234097672
Email : abay_123085@yahoo.com
Nama Ayah : Drs. H. Abu Amar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Ummu Saroh
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Pendidikan Formal

- TK ABA Muhammadiyah, lulus tahun 1992.
- SD/MI Pondok Modern Muhammadiyah, lulus tahun 1998.
- MTs Al-Mukmin Surakarta, lulus tahun 2001.
- MA Al-Mukmin Surakarta, lulus tahun 2004.
- S1 Jurusan Syari'ah Fakultas Syariah Islamiah Al - Azhar Tafahna al-Asyraf, Mesir. Lulus tahun 2012.

Pendidikan Non Formal

- Kursus Bahasa Inggris pada lembaga bahasa krishna di Pare Kediri, tahun 2013.